



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, oleh karenanya untuk menciptakan ketenangan dalam bekerja, kesehatan dan keselamatan kesejahteraan pekerja harus diperhatikan dan perlu dilindungi khususnya perlindungan dari kemungkinan risiko kerja;
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud butir **a** tersebut diatas, dan mengingat sifat hubungan kerja atas tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu belum memungkinkan untuk diadakan pengadministrasian upah secara teratur, perlu adanya pentahapan kepesertaan mereka dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) secara khusus, sehingga kelompok tenaga kerja dimaksud dapat dilindungi sesuai dengan maksud dan tujuan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir **b** tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. PT. Bank Lampung Daerah adalah PT. Bank Lampung di Provinsi Lampung.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja sebagai pelaksana pembangunan fisik yang meliputi pekerjaan proyek pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
6. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi.
7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup arsitektual sipil, mekanikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10. Harga kontrak adalah harga pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari satu kesatuan proyek antar pemilik/pemberi pekerjaan dan pemborong bangunan dengan nilai minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima tenaga kerja.
12. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
13. Jaminan kecelakaan kerja adalah program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan dirumah sakit, tunjangan ganti rugi dan biaya penguburan.
14. Jaminan kematian adalah program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap risiko kematian yang bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi peserta.
15. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang di Provinsi Lampung.

BAB II KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha dan mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaganya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyedia jasa diwajibkan membayar iuran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan iuran yang besarnya sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan 0,19 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- c. Pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 500.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan iuran yang besarnya sebagaimana tersebut pada huruf b ditambah dengan 0,15 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikenakan iuran yang besarnya sebagaimana tersebut pada huruf c ditambah dengan 0,12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikenakan iuran yang besarnya sebagaimana tersebut pada huruf d ditambah dengan 0,10 % dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatas, penyedia jasa diwajibkan membayar iuran sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-05/MEN/1993.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dibenarkan dijadikan dasar/alasan oleh penyedia jasa untuk menaikan dasar pekerjaan borongan.

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan/proyek jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBD, APBN dan bantuan luar negeri pembayaran iuran dilakukan secara bertahap dengan cara memotong tagihan angsuran pertama melalui Kas Daerah yang dibantu sepenuhnya oleh Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.
- b. Untuk kegiatan/proyek jasa konstruksi swasta, pembayaran iuran dilakukan secara tunai melalui instansi Pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipungut/dibayarkan pada saat yang bersangkutan menerima izin mendirikan bangunan dari instansi pemberian izin di Kabupaten/kota.

Pasal 5

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Kas Daerah/Instansi pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menerima iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya iuran tersebut disetor ke PT. Bank Lampung Rekening PT. Jamsostek (Persero) Cabang di Provinsi Lampung.

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang disebabkan oleh Kecelakaan Kerja.
- (2) Jaminan kematian juga diberikan apabila tenaga kerja meninggal dunia bukan karena kercelakaan kerja dengan ketentuan hal tersebut terjadi selama tenaga kerja yang bersangkutan masih aktif menjadi peserta serta apabila pemborong bangunan ditempat ia bekerja telah mendaftarkan dan membayarkan iuran pertanggungungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Bagi penyedia jasa konstruksi untuk kegiatan/proyek Pemerintah yang sudah mendapatkan pekerjaan diwajibkan :
 - a. Mendaftarkan perusahaan kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara;
 - b. Menyerahkan daftar nama tenaga kerja, upah dan jenis pekerjaan kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak pekerjaan dimulai.
- (2) Bagi penyedia jasa konstruksi swasta dan atau perorangan yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi/dinas Kabupaten/Kota yang membidangnya, diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
**TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN
KERJA DAN KEMATIAN**

Pasal 8

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami/tertimpa kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian yang disebabkan bukan karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumah yang bersangkutan;
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit;
 - c. Tunjangan seluruhnya atau sebagian sementara tenaga kerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, tunjangan uang kematian dan tunjangan uang penguburan akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya Jaminan dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 9

- (1) Penyedia jasa diwajibkan melaporkan kepada Badan Penyelenggara setiap terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam (Laporan Tahap I).
- (2) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, penyedia jasa berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal 10

- (1) Penyedia jasa diwajibkan mengirimkan laporan kepada Badan Penyelenggara paling lambat 2 x 24 jam (Laporan Tahap II) setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja :
 - a. Ditetapkan keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir berdasarkan surat keterangan dokter (Formulir Jamsostek 3b/3c);
 - b. Ditetapkan selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali atau cacat tetap sebagian/seluruhnya, berdasarkan surat keterangan dokter (Formulir Jamsostek 3b/3c);
 - c. Meninggal dunia berdasarkan keterangan dokter atau instansi yang berwenang.
- (2) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, keluarganya, kawan sekerja dibenarkan memberitahukan perihal kecelakaan dimaksud kepada Badan Penyelenggara dengan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penyedia jasa wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan dimaksud dalam Pasal 10, Badan Penyelenggara menetapkan besarnya tunjangan ganti rugi bagi tenaga kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan rumah sakit dan tunjangan sementara tidak mampu bekerja dibayarkan sebagai penggantian biaya oleh Badan Penyelenggara kepada penyedia jasa yang bersangkutan setelah menetapkan ganti rugi/tunjangan kepada tenaga kerja yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (3) Setiap pengajuan tunjangan/ganti rugi harus dilengkapi dengan bukti yang sah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Badan Penyelenggara menyampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengenai kegiatan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan tersebut berisikan jumlah dan perincian dari :
 - a. Kepesertaan;
 - b. Jaminan;
 - c. Biaya Penyelenggaraan / Administrasi.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor jasa konstruksi di Provinsi Lampung dibentuk Tim Pengawas dan Pembinaan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - b. PT. Jamsostek (Persero);
 - c. Asosiasi Pengusaha;
 - d. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - e. Asosiasi Jasa Konstruksi, APERSI dan REI
- (3) Tim dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pemecahan permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur serta melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan Gubernur yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan ini.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 14

Penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dan atau dengan sengaja melalaikannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

- (1) Penggunaan penerimaan dari hasil pembayaran iuran untuk biaya operasional pelaksanaan peraturan ini ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari iuran yang diterima.
- (2) Kepada instansi pelaksana dan pembantu pelaksana pemungutan dan pengelolaan hasil penerimaan diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah iuran yang diterima.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor jasa konstruksi berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut dan dibawah koordinasi serta tanggung jawab Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 8 - 2005
GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.